



**PUTUSAN**

**Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**YUSPIANSYAH, S.T.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan

Jenderal Sudirman, Nomor 42, RT. 048/RW. 018,  
Kelurahan Mentawa Baru, Kecamatan Mentawa Baru  
Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi  
Kalimantan Tengah, Alamat Elektronik:  
[yophedagul9@gmail.com](mailto:yophedagul9@gmail.com), Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri kepada :

- 1. LABIH MARAT BINTI, S.H. ;**
- 2. ARIF IRAWAN SANJAYA, S.H. ;**

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat pada Kantor Jasa Hukum **LABIH BINTI, S.H. &**  
**Rekan**, beralamat Kantor di Jalan Raden Saleh II, Nomor

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Alamat

Elektronik : **labihbinti@yahoo.co.id**;

Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal **13 September 2021**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

Tempat Kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Km. 5,5,  
Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi  
Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini memberikan Kuasa baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri kepada :

1. **ELSHINTA, S.H,** Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. **MAHDI ERWIN SANTOSA, S.H,** Jabatan Penata Pertanahan Pertama Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. **VERONICA AGNES SIANIPAR, S.H,** Jabatan Penata Pertanahan Pertama Koordinator Kelompok

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Substansi Pengendalian Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat

Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, Jalan

Jenderal Sudirman Km. 5,5, Sampit, Kabupaten

Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Alamat

Elektronik : **kotwaringintimur@atrbtn.go.id**;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : **1181 / SKU – 62. 02.**

**600. 13 / IX / 2021**, tertanggal **27 September 2021**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Surat Gugatan

Penggugat Tanggal 15 September 2021 yang didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

pada Tanggal 16 September 2021, dibawah Register Perkara Nomor:

29/G/2021/PTUN.PLK;

2. Penetapan Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 29/PEN-

DIS/2021/PTUN.PLK, Tanggal 17 September 2021 Tentang Lolos

Dismissal;

3. Penetapan Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 29/PEN-

---

Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLKPage 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH/2021/PTUN.PLK, Tanggal 17 September 2021 Tentang Penunjukan

Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

4. Penetapan Hakim

Ketua Majelis Nomor : 29/PEN-PP/2021/PTUN.PLK Tanggal 17

September 2021 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

5. Penetapan Hakim

Ketua Majelis Nomor : 29/PEN-HS/2021/PTUN.PLK Tanggal 14

Oktober 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;

6. Telah

Memperhatikan Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak;

7. Telah membaca

berkas Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran

yang terdapat di dalamnya;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

### I. OBYEK SENGKETA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR: 1956/KEP-62.02.600.13/XII/2020,

TENTANG PEMBATALAN HAK ATAS TANAH/PEMBATALAN

SERTIPIKAT/ PERUBAHAN DATA PADA SERTIPIKAT, SURAT UKUR,

BUKU TANAH DAN ATAU DAFTAR UMUM LAINNYA TERHADAP

SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR : 571/PASIR PUTIH TANGGAL 29

DESEMBER 2012, SURAT UKUR NOMOR : 225/PASIR PUTIH/2012

---

Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK Page 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL 28 DESEMBER 2012, LUAS 18.469 M2 ATAS NAMA

SYAHRIANSYAH, Tanggal 16 Desember 2020.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Obyek Sengketa**;

## II. UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa *Obyek Sengketa* baru diketahui dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2021 melalui jasa pengiriman Kantor Pos, dengan bukti Tanggal Transaksi pengiriman Pos Indonesia tertanggal 30 Juli 2021, yang dikirim oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur berupa Surat Nomor : 1120/62.02.600.13/VII/2021, tanggal 13 Juli 2021, Hal : Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 571/Pasir Putih An. SYAHRIANSYAH, ditujukan kepada **Yuspiansyah, ST**/Penggugat, dengan terlampir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 1956/KEP-62.02.600.13/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020, sebagai Obyek Sengketa;

2. Bahwa setelah menerima Obyek Sengketa pada tanggal 25 Agustus 2021, maka pada tanggal 30 Agustus 2021, Penggugat mengajukan Upaya Administrasi dengan cara mengirim Surat kepada Tergugat dengan Nomor Surat : 223/LB&R/Praya/VIII-2021, *Perihal : Permohonan Pembatalan Pelaksanaan Eksekusi sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan*

---

Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLKPage 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor:

1956/KEP62.02.600.13/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020, yang tertuang dalam Surat Nomor : 1120/62.02.600.13/VII/2021, tanggal 13 Juli 2021, Hal : Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 571/Pasir Putih An. SYAHRIANSYAH, tertanggal 30 Agustus 2021, atas diterbitkannya Obyek Sengketa, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai penerbit Surat Keputusan dimaksud;

3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*" sehingga Upaya Administrasi melalui Surat Nomor : 223/LB&R/Praya/VIII-2021, tanggal 30 Agustus 2021 yang diajukan Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan dari Tergugat terhitung telah melewati jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja, sampai dengan diajukannya Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada tanggal 15 September 2021;

### III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa Tenggang waktu pengajuan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

---

Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLKPage 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak atau saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”;

2. Bahwa karena Penggugat sebagai Pihak yang ditujukan dalam Surat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

3. Bahwa obyek sengketa telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2021, yakni dilampirkan dalam surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, melalui Surat Nomor : 1120/62.02.600.13/VII/2021, tanggal 13 Juli 2021, Hal: Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 571/Pasir Putih An. SYAHRIANSYAH;

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021, Penggugat mengajukan Upaya Administrasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Admisnitratif yaitu dengan mengajukan Keberatan atas diterbitkannya Objek Sengketa, dengan mengajukan

---

Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLKPage 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan melalui Surat Nomor : 223/LB&R/Praya/VIII-2021, *Perihal* : *Permohonan Pembatalan Pelaksanaan Eksekusi sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 1956/KEP62.02.600.13/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020, yang tertuang dalam Surat Nomor : 1120/62.02.600.13/VII/2021, tanggal 13 Juli 2021, Hal : Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 571/Pasir Putih An. SYAHRIANSYAH,* yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai penerbit Surat Keputusan dimaksud, namun sampai diajukannya Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, keberatan yang diajukan Penggugat tidak mendapat tanggapan dari Tergugat;

5. Bahwa keberatan Penggugat melalui Surat Nomor : 223/LB&R/Praya/VIII-2021, *Perihal* : *Permohonan Pembatalan Pelaksanaan Eksekusi tanggal 30 Agustus 2021 yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak juga menyelesaikan hal keberatan terhitung melewati jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja, sejak Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 30 Agustus 2021, sehingga Tenggang Waktu Gugatan 90 hari mengajukan Gugatan haruslah dihitung sejak tanggal 13 September 2021, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;*

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal **15 September 2021**, sehingga Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan karenanya patut untuk diterima;

**IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat, sehingga memenuhi ketentuan :

- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 1 angka (9) yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- angka (10) berbunyi : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- angka (12) berbunyi : “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata”;
- Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan”;
- Pasal 87 yang berbunyi : “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :
  - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
  - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 10



- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB.
  - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
  - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat”;
2. Bahwa Obyek Sengketa tidak termasuk dalam ketentuan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi ; “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
  - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
  - d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 11



- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum”;

Selain itu di dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi; “Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :

- a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yaitu :

a. Konkrit :

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 1956/KEP-62.02.600.13/XII/2020, **Tentang Pembatalan Hak Atas Tanah/Pembatalan Sertipikat/Perubahan Data Pada Sertipikat, Surat Ukur, Buku Tanah Dan Atau Daftar Umum Lainnya Terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 571/Pasir Putih Tanggal 29 Desember 2012, Surat Ukur Nomor : 225/Pasir Putih/2012 Tanggal 28 Desember 2012, Luas 18.469 M2 Atas Nama SYAHRIANSYAH**, Tanggal 16 Desember 2020, berbentuk surat formal, yaitu : Surat Keputusan, dengan nomor registrasi pemerintah, dan ditanda tangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yakni Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur;

b. Individual :

Bahwa Keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat sebagai pemilik sah atas nama Pemegang Hak Alm. Syahriansyah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 571/Pasir Putih Tanggal 29 Desember 2012, Surat Ukur Nomor : 225/Pasir Putih/2012

---

Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLKPage 13

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 28 Desember 2012, Luas 18.469 M<sup>2</sup> Atas Nama SYAHRIANSYAH;

c. Final :

Bahwa Keputusan tersebut berisi **Tentang Pembatalan Hak Atas Tanah/Pembatalan Sertipikat/ Perubahan Data Pada Sertipikat, Surat Ukur, Buku Tanah Dan Atau Daftar Umum Lainnya Terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 571/Pasir Putih Tanggal 29 Desember 2012, Surat Ukur Nomor : 225/Pasir Putih/2012 Tanggal 28 Desember 2012, Luas 18.469 M<sup>2</sup> Atas Nama SYAHRIANSYAH, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 571/Pasir Putih Tanggal 29 Desember 2012, Surat Ukur Nomor : 225/Pasir Putih/2012 Tanggal 28 Desember 2012, Luas 18.469 M<sup>2</sup> Atas Nama SYAHRIANSYAH** dinyatakan oleh Tergugat sudah tidak berlaku lagi;

4. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Orang atau Badan Hukum Perdata;

5. Bahwa Objek Sengketa adalah produk yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur selaku Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya (*attribute competence*) atau diberikan padanya dalam

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 14



bidang urusan Pemerintahan (*delegated competence*) serta diberi mandat atas pelimpahan wewenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan lain dalam satu lingkungan (*mandate competence*);

6. Bahwa oleh karena setelah menerima Objek Sengketa Tergugat telah melakukan Upaya Administratif sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Admisnitratif yang pada Pasal 2 berbunyi:

- (1). Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- (2). Pengadilan memeriksa memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan sengketa a quo;

#### **V. KEDUDUKAN HUKUM PENGUGAT**

---

Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLKPage 15





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang berwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah sebagaimana bukti kepemilikan **Sertipikat Hak Milik No. 571/Pasir Putih tanggal 29 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Surat Ukur No. 255/Pasir Putih/2012 tanggal 28 Desember 2012, atas nama SYAHRIANSYAH** yang merupakan salah seorang Anak Kandung/salah seorang Ahli Waris yang sah dari Almarhum H.SYAHRIANSYAH, yang telah meninggal dunia pada hari Minggu, Tanggal 02 Desember 2012, sebagaimana Surat

---

Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLKPage 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Ahli Waris, Tanggal 13 Desember 2012, dari Para Ahli

Waris Almarhum H. SYAHRIANSYAH yaitu :

- 1). Hj. SRI YUSMIATI. (Isteri dari Almarhum H. SYAHRIANSYAH)
- 2). YUSRIANI (Anak Pertama)
- 3). ARIYANTI (Anak Kedua)
- 4). **YUSPIANSYAH (Anak Ketiga)**
- 5). FAJRIANSYAH (Anak Keempat)

2. Bahwa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 571/Pasir Putih tanggal 29 Desember 2012, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Surat Ukur No. 255/Pasir Putih/2012 tanggal 28 Desember 2012, atas nama Syahriansyah terletak dahulu di Jalan Eks. Reel Inhutani III Km. 8, sekarang Jalan Pramuka, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Ukuran Luas 18.469 M<sup>2</sup> (delapan belas ribu empat ratus enam puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hj. Yusmiati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. SYAHRIANYAH (Alm);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Eks Reel Inhutani III;

---

Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLKPage 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 571/Pasir Putih tanggal 29 Desember 2012, berdasarkan Surat Ukur No. 255/Pasir Putih/2012 tanggal 28 Desember 2012, telah diterbitkan secara sah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur melalui program yang diselenggarakan secara Nasional oleh Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional, sehingga diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 571/Pasir Putih tanggal 29 Desember 2012, Surat Ukur No. 255 Tahun 2012 dengan luas 18.469 M<sup>2</sup> atas nama SYAHRIANSYAH telah melalui prosedur yang sah menurut ketentuan peraturan Pendaftaran Tanah;
4. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 Penggugat menerima Obyek Sengketa, dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, melalui Surat Nomor : 1120/62.02.600.13/VII/2021, tanggal 13 Juli 2021, Hal: Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 571/Pasir Putih An. SYAHRIANSYAH;
5. Bahwa dengan interval waktu yang cukup panjang antara waktu diterbitkannya Obyek Sengketa tanggal 16 Desember 2020, mengenai pembatalan SHM 571/Pasir Putih, atas nama Syahriansyah, dengan waktu penyampaian kepada Penggugat yakni baru disampaikan tanggal 25 Agustus 2021 melalui Surat tertanggal 13 Juli 2021, dengan bukti Tanggal Transaksi pengiriman Pos Indonesia tertanggal 30 Juli 2021, sehingga disampaikannya

---

Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLKPage 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obyek Sengketa dalam waktu kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, sudah tentu hal ini sangat merugikan Penggugat;

6. Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa, tentu sangat merugikan Penggugat baik moril maupun materiil sebagai pemilik Sah Sertipikat Hak Milik No. 571 tanggal 29 Desember 2012, atas nama Pemegang Hak Alm. Syahriansyah, yang telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Sampit tentang sengketa kemilikan tanah sebagai Ahli Waris/Pemilik Sah dengan Sertipikat Hak Milik No. 571 tanggal 29 Desember 2012, terhadap Djoko Sumantri.SE, Dkk serta Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur sebagai Turut Tergugat dalam perkara perdata Nomor: 25/Pdt.G/2021/PN.Spt, tanggal 27 April 2021;

7. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan *Objek Sengketa* telah melampaui kewenangannya, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan serta tidak memenuhi prosedur yang ditentukan undang-undang untuk melakukan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 571/Pasir Putih An. SYAHRIANSYAH, dengan memperhatikan Pasal 45 ayat (1) huruf e) PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi: "*Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi : e) Tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di pengadilan*" karena

---

Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLKPage 19



tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 571/Pasir Putih An. SYAHRIANSYAH sedang dalam sengketa yang digugat oleh Penggugat agar mendapatkan putusan condemnatoir dengan memutuskan Penggugat adalah pemilik sah bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 571/Pasir Putih An. SYAHRIANSYAH di Pengadilan Negeri Sampit, dengan register perkara Nomor: 25/Pdt.G/2021/PN.Spt, tanggal 27 April 2021;

8. Bahwa diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat menyebabkan Penggugat menderita kerugian moril dan materiil, adapun kerugian moril Penggugat adalah hilangnya kepercayaan masyarakat di sekitar lahan/tanah milik Penggugat, mengingat keluarga besar Penggugat memiliki beberapa bidang tanah lainnya yang berbatasan dengan Sertipikat Hak Milik No. 571 tanggal 29 Desember 2012, atas nama Pemegang Hak Alm. Syahriansyah, karena Penggugat dikira mengambil lahan/tanah milik orang lain, sedangkan kerugian materiil yang diderita Penggugat karena Penggugat tidak bisa mengalihkan, menjual bidang tanah milik Penggugat kepada pihak lain yaitu senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);

#### **VI. POSITA GUGATAN**

Bahwa yang menjadi dasar diajukannya Gugatan ini adalah :

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLKPage 20**



1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah sebagaimana bukti kepemilikan **Sertipikat Hak Milik No. 571 tanggal 29 Desember 2012, Surat Ukur No. 255/Pasir Putih/2012 tanggal 28 Desember 2012** atas nama pemegang hak **H. SYAHRIANSYAH (Almarhum)**, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris, Tanggal 13 Desember 2012, yang terletak dahulu Jalan Eks. Reel Inhutani III Km. 8, sekarang Jalan Pramuka, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Ukuran Luas 18.469 M<sup>2</sup> (delapan belas ribu empat ratus enam puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hj. Yusmiati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. SYAHRIANSYAH (Alm);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Eks Reel Inhutani III;

2. Bahwa bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 571 tanggal 29 Desember 2012, Surat Ukur No. 255/Pasir Putih/2012 tanggal 28 Desember 2012 atas nama SYAHRIANSYAH, saat ini sedang menjadi obyek gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Sampit, pada tanggal 26 April 2021, agar mendapatkan putusan condemnatoir yang memutuskan Penggugat adalah pemilik sah bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

571/Pasir Putih An. SYAHRIANSYAH dengan menggugat Djoko Sumantri. SE, dkk sebagai Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Spt, tanggal 27 April 2021;

3. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 Tergugat telah mengirimkan surat dengan Surat Nomor : 1120/62.02.600.13/VII/2021, tertanggal 13 Juli 2021, Hal : Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 571/Pasir Putih An. SYAHRIANSYAH, yang terlampir di dalamnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR : 1956/KEP-62.02.600.13/XII/2020, TENTANG PEMBATALAN HAK ATAS TANAH/PEMBATALAN SERTIPIKAT/ PERUBAHAN DATA PADA SERTIPIKAT, SURAT UKUR, BUKU TANAH DAN ATAU DAFTAR UMUM LAINNYA TERHADAP SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR : 571/PASIR PUTIH TANGGAL 29 DESEMBER 2012, SURAT UKUR NOMOR : 225/PASIR PUTIH/2012 TANGGAL 28 DESEMBER 2012, LUAS 18.469 M2 ATAS NAMA SYAHRIANSYAH, Tanggal 16 Desember 2020 (Obyek Sengketa);**

4. Bahwa sebelum disampaikan Obyek Sengketa kepada Penggugat pada Tanggal 16 Agustus 2021 Penggugat menerima surat yang diselipkan di pagar rumah yakni Surat Nomor:

---

Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLKPage 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1120/62.02.600.13/VII/2021, tertanggal 13 Juli 2021 dari Tergugat, tentang Hal : Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 571/Pasir Putih, an. SYAHRIANSYAH. Sedangkan pada saat itu masih berjalan proses sidang di Pengadilan Negeri Sampit atas Gugatan tanggal 26 April 2021, selain itu dalam Gugatan 26 April 2021 yang diajukan di Pengadilan Negeri Sampit tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur telah didudukan sebagai Turut Tergugat, oleh karenanya Penggugat membalas surat tersebut pada tanggal 18 Agustus 2021, Surat Nomor : 215/LB&R/Praya-2021 Perihal: Tanggapan terhadap Surat Nomor : 1120/62.02.600.13/VII/2021. Tanggal 13 Juli 2021, yang ditujukan kepada Sdr. YUSPIANSYAH, ST. Adapun selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2021 Penggugat menerima lagi Surat Nomor: 1120/62.02.600.13/VII/2021, Tanggal 13 Juli 2021, dari Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur, sesuai bukti Tanggal Transaksi pengiriman dari Pos Indonesia tertanggal 30 Juli 2021, anehnya surat yang dikirim dimaksud pada nomor, tanggal, serta hal memiliki kesamaan dengan surat yang dikirim sebelumnya, yakni terlihat pada Surat Nomor : 1120/62.02.600.13/VII/2021, dengan tanggal 13 Juli 2021, serta memuat Hal : Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 571/Pasir Putih an. SYAHRIANSYAH, namun isi didalam surat tersebut berbeda yang dibarengi dengan disampaikannya Obyek Sengketa. Selanjutnya Penggugat

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLKPage 23**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi kembali surat tersebut pada tanggal 30 Agustus 2021,

*Perihal : Permohonan Pembatalan Pelaksanaan Eksekusi  
sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor :*

*1956/KEP62.02.600.13/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020, yang  
tertuang dalam Surat Nomor : 1120/62.02.600.13/VII/2021, tanggal*

*13 Juli 2021, Hal : Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 571/Pasir*

*Putih An. SYAHRIANSYAH. Tanggapan tersebut menegaskan jika*

*saat ini Penggugat sedang melakukan upaya hukum dengan*

*mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Sampit, terkait sengketa*

*kepemilikan tanah dengan SHM. Nomor 571 an. Syahriansyah (Alm),*

*karenanya memohon agar dilakukan Pembatalan Pelaksanaan*

*Eksekusi, sebelum adanya putusan Majelis Hakim Pengadilan*

*Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan yang*

*menggugat Djoko Sumantri.SE, Dkk serta Kepala Kantor Pertanahan*

*Kotawaringin Timur sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Nomor*

*25/Pdt.G/2021/PN. Spt tanggal 27 April 2021, sampai dengan*

*adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;*

**5.** *Bahwa Obyek Sengketa tersebut diterbitkan atas permohonan*

*Djoko Sumantri SE, tanggal 15 Juli 2020, "Perihal ; Pengembalian*

*Hak berdasarkan Amar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan*

*hukum tetap/Pembatalan Sertipikat", sebagaimana tertuang dalam*

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obyek Sengketa, yang terlampir dalam Surat Nomor : 1120/62.02.600.13/VII/2021, tanggal 13 Juli 2021, Hal : Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 571/Pasir Putih An. SYAHRIANSYAH, sehingga pada saat sedang berjalannya proses persidangan terkait sengketa kepemilikan atas tanah, penerbitan Obyek Sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 571/Pasir Putih An. SYAHRIANSYAH saat ini merupakan obyek sengketa di Pengadilan Negeri Sampit, dengan memperhatikan Pasal 45 ayat (1) huruf e) PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi: “*Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi : e) Tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di pengadilan*”;

6. Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat, tentunya sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik sah Sertipikat Hak Milik No. 571 tanggal 29 Desember 2012, atas nama Pemegang Hak Alm. Syahriansyah, sehubungan dengan gugatan **Perbuatan Melawan Hukum** yang diajukan Penggugat menggugat Djoko Sumantri.SE, Dkk serta Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Nomor 25/Pdt.G/2021/PN. Spt tanggal 27 April 2021, mengenai sengketa

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 25



kepemilikan tanah di Pengadilan Negeri Sampit dengan Register Perkara No. 25/Pdt.G/2021/PN.Spt, tanggal 27 April 2021, karena bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 571/Pasir Putih An. SYAHRIANSYAH saat ini;

7. Bahwa selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa telah melampaui wewenangnya, serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan karena tidak memenuhi prosedur yang ditentukan undang-undang untuk melakukan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 571/Pasir Putih An. SYAHRIANSYAH, atas **permohonan Djoko Sumantri SE, tanggal 15 Juli 2020** sebagaimana tertuang dalam Obyek Sengketa, sangat jelas jika tindakan Tergugat hanya untuk kepentingan sepihak mengingat bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 571/Pasir Putih An. SYAHRIANSYAH saat ini merupakan Obyek Sengketa di Pengadilan. Karenanya Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi  
*"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang beris tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";*

8. Bahwa setelah Penggugat menerima Obyek Sengketa pada tanggal 25 Agustus 2021, dan diwaktu yang sama terkait bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 571/Pasir Putih An. SYAHRIANSYAH sedang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Negeri Sampit, dengan Register Perkara Nomor 25/Pdt.G/2021/PN. Spt tanggal 27 April 2021, maka Obyek Sengketa harus dibatalkan dengan memperhatikan *Pasal 45 ayat (1) huruf e) PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi : "Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi : e) Tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di pengadilan";*

9. Bahwa karenanya, sebelum adanya putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan Register Nomor 25/Pdt.G/2021/PN. Spt tanggal 27 April 2021 mengenai Sengketa Kepemilikan Tanah di Pengadilan Negeri Sampit, maka **Obyek**

---

Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLKPage 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Sengketa** harus dibatalkan **sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap** terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit;

**10.** Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa, telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

a) Asas Kepastian Hukum

Bahwa Penggugat berhak mendapat kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 571/Pasir Putih Tanggal 29 Desember 2012 yang saat ini sedang digugat di Pengadilan Negeri Sampit dengan Register Nomor 25/Pdt.G/2021/PN. Spt tanggal 27 April 2021 dan saat ini masih berproses di Pengadilan Negeri Sampit, karenanya Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf e) PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi : *"Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi : e) Tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di pengadilan"*;

---

Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLKPage 28



b) Asas Kecermatan

Bahwa diterbitkannya Obyek Sengketa, saat Penggugat sedang mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Sampit, terkait sengketa kepemilikan bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 571/Pasir Putih atas nama Syahriansyah, yang menggugat Djoko Sumantri. SE, Dkk serta Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Nomor 25/Pdt.G/2021/PN. Spt tanggal 27 April 2021, karena bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 571/Pasir Putih atas nama Syahriansyah yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Negeri Sampit, tentunya penerbitan Obyek Sengketa telah melanggar Asas Kecermatan, karena Tergugat sudah mengetahui jika bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 571/Pasir Putih atas nama Syahriansyah sedang digugat oleh Penggugat untuk mendapatkan keputusan condemnatoir, karena Penggugat adalah pemilik sah bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 571/Pasir Putih atas nama Syahriansyah. Karenanya perbuatan Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa bertentangan dengan Asas Kecermatan dan melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf e) PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi: *"Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak*

---

Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLKPage 29





dipenuhi: e) Tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di pengadilan". Padahal apabila memperhatikan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

c) Asas Keterbukaan

Bahwa diterbitkannya Obyek Sengketa telah melanggar asas Keterbukaan, karena Penggugat tidak pernah diberitahukan sebelum Obyek Sengketa diterbitkan, sedangkan Asas Keterbukaan merupakan elemen pelayanan masyarakat untuk mendapatkan akses informasi yang benar dan jujur. Karena Asas Keterbukaan dimaksud telah dilanggar, maka pejabat administrasi negara tidak melaksanakan asas umum pemerintahan yang baik atau *good governance*, sehingga Tergugat melakukan tindakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang

Baik (AUPB);

d) Asas Ketidak berpihakan

Bahwa diterbitkannya Obyek Sengketa telah melanggar asas ketidak berpihakan, karena pembatalan Sertipikat Hak Milik

Nomor 571/Pasir Putih An. SYAHRIANSYAH yang dimiliki

Penggugat sebagai Ahli Waris dilakukan atas permohonan Djoko

Sumantri SE, tanggal 15 Juli 2020, *"Perihal ; Pengembalian Hak*

*berdasarkan Amar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan*

*hukum tetap/Pembatalan Sertipikat"* sehingga keputusan

administrasi tersebut merupakan tindakan hukum sepihak oleh

Tergugat, karena dilakukan pada saat proses persidangan terkait

sengketa kepemilikan atas tanah milik Penggugat dengan

Sertipikat Hak Milik Nomor 571/Pasir Putih An. SYAHRIANSYAH,

sedang dalam proses di Pengadilan Negeri Sampit, mengingat

Tergugat dalam perkara a quo adalah Turut Tergugat dalam

Perkara Nomor 25/Pdt.G/2021/PN. Spt tanggal 27 April 2021,

sehingga sangat jelas jika Tergugat telah melanggar asas ketidak

berpihakan dimaksud diatas;

e) Asas Menyalahgunakan Kewenangan

Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa, diwaktu yang

sama terkait tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 571/Pasir

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLKPage 31**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih An. SYAHRIANSYAH saat sedang berproses menjadi obyek sengketa di Pengadilan Negeri Sampit, dengan Register Perkara Nomor 25/Pdt.G/2021/PN. Spt tanggal 27 April 2021, sedangkan pada saat itu masih berjalan proses sidang atas Gugatan tanggal 26 April 2021 dengan Register Perkara Nomor 25/Pdt.G/2021/PN. Spt tanggal 27 April 2021 dimaksud, dan dalam Gugatan 26 April 2021 yang diajukan di Pengadilan Negeri Sampit tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur telah didudukan sebagai Turut Tergugat, maka Obyek Sengketa telah menyalahi prosedur dalam penerbitannya, yang dilakukan dengan penyalahgunaan wewenang atau *onrechtmatige overheidsdaad* oleh Pejabat Tata Usaha Negara, karena melanggar *Pasal 45 ayat (1) huruf e) PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi : "Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi: e) Tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di pengadilan";*

## VII. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memutus dengan amar Putusan sebagai berikut:

---

Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLKPage 32

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR: 1956/KEP-62.02.600.13/XII/2020, TENTANG PEMBATALAN HAK ATAS TANAH/PEMBATALAN SERTIPIKAT/ PERUBAHAN DATA PADA SERTIPIKAT, SURAT UKUR, BUKU TANAH DAN ATAU DAFTAR UMUM LAINNYA TERHADAP SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR : 571/PASIR PUTIH TANGGAL 29 DESEMBER 2012, SURAT UKUR NOMOR : 225/PASIR PUTIH/2012 TANGGAL 28 DESEMBER 2012, LUAS 18.469 M2 ATAS NAMA SYAHRIANSYAH, Tanggal 16 Desember 2020;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR: 1956/KEP-62.02.600.13/XII/2020, TENTANG PEMBATALAN HAK ATAS TANAH/PEMBATALAN SERTIPIKAT/ PERUBAHAN DATA PADA SERTIPIKAT, SURAT UKUR, BUKU TANAH DAN ATAU DAFTAR UMUM LAINNYA TERHADAP SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR: 571/PASIR PUTIH TANGGAL 29 DESEMBER 2012, SURAT UKUR NOMOR : 225/PASIR PUTIH/2012 TANGGAL 28 DESEMBER 2012, LUAS 18.469 M2 ATAS NAMA SYAHRIANSYAH, Tanggal 16 Desember 2020;

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 33

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

**ATAU** : Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut maka **Tergugat** telah menyampaikan **Jawaban** tertanggal **27 Oktober 2021** pada persidangan tanggal **28 Oktober 2021** secara elektronik dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

---

Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLKPage 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM EKSEPSI

### I. Kompetensi Absolut Pengadilan

1. Bahwa Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*;
2. Bahwa yang dimaksud sebagai Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya **Keputusan Tata Usaha Negara**, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang mengadili sengketa yang mana obyek sengketanya adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

---

Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLKPage 35



Peradilan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

5. Bahwa dari penjelasan pasal demi pasal sebagaimana tersebut diatas, dapat diartikan bahwa selain Keputusan Tata Usaha Negara bukanlah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

6. Pasal 2 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan penjelasan mengenai yang tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, diantaranya :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;





d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

7. Mengacu pada **Pasal 2 huruf e** Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009 sebagaimana tersebut diatas dapat diartikan bahwa produk hukum yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan (Putusan Pengadilan) bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga hal tersebut **bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;**

8. Bahwa yang menjadi Obyek Sengkata didalam perkara aquo adalah KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR : 1956/KEP-

---

Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLKPage 37



62.02.600.13/XII/2020 TENTANG PEMBATALAN HAK ATAS  
TANAH/PEMBATALAN SERTIPIKAT/ PERUBAHAN DATA PADA  
SERTIPIKAT, SURAT UKUR, BUKU TANAH DAN ATAU DAFTAR  
UMUM LAINNYA TERHADAP SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR :  
571/PASIR PUTIH TANGGAL 29 DESEMBER 2012, SURAT  
UKUR NOMOR : 225/PASIR PUTIH/2012 TANGGAL 28  
DESEMBER 2012, LUAS 18.469 M2 ATAS NAMA  
SYAHRIANSYAH

9. Bahwa dasar penerbitan Obyek Sengketa sebagaimana  
tersebut diatas dapat dilihat pada Konsideran angka 1 sampai  
dengan angka 14 diantaranya :

- 1) Surat Pengantar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Kotawaringin Timur Nomor : 1283/62.02.600.13/IX/2020  
tanggal 03 September 2020;
- 2) Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Kotawaringin Timur Nomor : 1282/62.02.600.13/IX/2020  
tanggal 03 September 2020 Hal : Usulan Pembatalan  
Sertipikat No. 571/Pasir Putih;
- 3) Analisis Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin  
Timur tentang Pembatalan Sertipikat atas Putusan  
Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya  
Nomor : 15/G/2018/PTUN.PLK, tanggal 21 November 2018

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 38



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 51/B/2019/PT.TUN/ tanggal 28 Maret 2019 Jo.

putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 365/K/TUN/2019

tanggal 26 September 2019;

4) Surat Djoko Sumantri, S.E. Nomor Lepas, tanggal 15

Juli 2020, Perihal Pengembalian Hak Berdasarkan Amar

Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap/Pembatalan Sertipikat;

5) Salinan Putusan Perkara Tata Usaha Negara

Nomor : 15/G/2018/PTUN.PLK, tanggal 21 November

2018;

6) Salinan Putusan Banding Nomor :

51/B/2019/PT.TUN/ tanggal 28 Maret 2019;

7) Salinan Putusan Kasasi Nomor : 365/K/TUN/2019

tanggal 26 September 2019;

8) Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Nomor : W2.TUN6/803/HK.06/VII/2020, tanggal 7 Juli

2020 Hal : Surat Keterangan Telah Berkekuatan Hukum

Tetap (Inkracht) Perkara Nomor 15/G/2018/PTUN.PLK;

9) Surat Pernyataan Djoko Sumantri, S.E. tanggal 15 Juli

2020 yang menyatakan sebenarnya bahwa objek tanah

sebagaimana termuat dalam Sertipikat Tanah No. 892 An.

---

Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK Page 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arbayah (Alm) diterbitkan tanggal 20 Maret 1995 objek tanah dalam keadaan kosong dan berada dalam penguasaan nya sepenuhnya:

**10)** Hasil Kajian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 12 Oktober 2020 ;

**11)** Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 23 Oktober 2020 Nomor : 08/BAPL/18.62-600/X/2020;

**12)** Undangan Gelar Kasus/Perkara Nomor : 2206/UND-600.18.62/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020;

**13)** Berita Acara Paparan Kasus tanggal 26 Oktober 2020 Nomor : 09/BA/18.62-600/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 ;

**14)** Laporan Penyelesaian Sengketa dan Konflik/Perkara Nomor : 08/18.62/600/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.

**10.** Bahwa memperhatikan Konsideran angka 5, angka 6 dan angka 7 merupakan Putusan Pengadilan yang mana merupakan produk hasil pemeriksaan lembaga peradilan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

**11.** Bahwa terhadap ketiga Putusan Hakim tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tertulis dalam

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLKPage 40**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsideran angka 8 yaitu : Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2.TUN6/803/HK.06/VII/2020, tanggal 7 Juli 2020 Hal : Surat Keterangan Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) Perkara Nomor 15/G/2018/PTUN.PLK;

**12.** Konsideran Angka 5 yaitu Putusan Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 15/G/2018/PTUN.PLK, tanggal 21 November 2018 memiliki Amar Putusan yang berbunyi :

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut Pengadilan;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 573.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah)

**13.** Konsideran Angka 6 yaitu Putusan Banding Nomor : 51/B/2019/PT.TUN / tanggal 28 Maret 2019 memiliki Amar Putusan yang berbunyi :

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding

---

Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK Page 41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 15/G/2018/PTUN.PLK tanggal 21 November 2018 yang dimohonkan banding.

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat/Terbanding tidak diterima

### DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 571/Pasir Putih, tanggal 29 Desember 2012, Surat Ukur Nomor : 255/Pasir Putih/2012 tanggal 28-12-2012, Luas 18.469 m2, Atas Nama SYAHRIANSYAH, yang terletak di Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut dari Buku Tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 571/Pasir Putih, tanggal 29 Desember 2012, Surat Ukur Nomor : 255/Pasir Putih/2012, tanggal 28-12-2012, Luas 18.469 m2, Atas Nama SYAHRIANSYAH yang terletak di Desa Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

---

Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLKPage 42

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

**14.** Konsideran Angka 7 yaitu Putusan Kasasi Nomor : 365/K/TUN/2019 tanggal 26 September 2019 memiliki Amar Putusan yang berbunyi :

**M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YUSPIANSYAH,S.T.
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

**15.** Bahwa berdasarkan uraian dasar penerbitan Obyek Sengketa sebagaimana tersebut diatas, terlihat bahwa Obyek Sengketa diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 15/G/2018/PTUN.PLK, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/B/2019/PT.TUN jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 365/K/TUN/2019;

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 43





16. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas obyek sengketa yaitu "KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR : 1956/KEP-62.02.600.13/XII/2020 TENTANG PEMBATALAN HAK ATAS TANAH/PEMBATALAN SERTIPIKAT/ PERUBAHAN DATA PADA SERTIPIKAT, SURAT UKUR, BUKU TANAH DAN ATAU DAFTAR UMUM LAINNYA TERHADAP SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR : 571/PASIR PUTIH TANGGAL 29 DESEMBER 2012, SURAT UKUR NOMOR : 225/PASIR PUTIH/2012 TANGGAL 28 DESEMBER 2012, LUAS 18.469 M2 ATAS NAMA SYAHRIANSYAH tanggal 16 Desember 2020" bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

17. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa bukan merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tidak berwenang mengadili perkara aquo.

18. Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tidak berwenang mengadili perkara aquo maka

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 44



sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

**Penjelasan mengenai penerbitan obyek sengketa berupa KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR : 1956/KEP-62.02.600.13/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020**

1. Bahwa perlu disampaikan penerbitan KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR : 1956/KEP-62.02.600.13/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 merupakan perintah putusan pengadilan, yaitu dengan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor : 51/B/2019/PT.TUN tanggal 28 Maret 2019 dengan Amar Putusan yang berbunyi :

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 15/G/2018/PTUN.PLK tanggal 21 November 2018 yang dimohonkan banding.

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat/Terbanding tidak diterima

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 45



DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 571/Pasir Putih, tanggal 29 Desember 2012, Surat Ukur Nomor : 255/Pasir Putih/2012 tanggal 28-12-2012, Luas 18.469 m2, Atas Nama SYAHRIANSYAH, yang terletak di Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut dari Buku Tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 571/Pasir Putih, tanggal 29 Desember 2012, Surat Ukur Nomor : 255/Pasir Putih/2012, tanggal 28-12-2012, Luas 18.469 m2, Atas Nama SYAHRIANSYAH yang terletak di Desa Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa terhadap putusan tersebut diatas telah ditempuh upaya hukum Kasasi oleh Sdr. Yuspiansyah, ST, yang mana saat ini adalah

---

Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLKPage 46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara aquo yaitu dalam perkara regiser nomor :  
365/K/TUN/2019 tanggal 26 September 2019 memiliki Amar Putusan  
yang berbunyi :

## MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi  
YUSPIANSYAH,S.T.
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada  
tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa oleh karena upaya hukum kasasi ditolak maka putusan  
yang berlaku adalah putusan Banding yang mana telah dinyatakan  
berkekuatan hukum tetap berdasarkan Surat Pengadilan Tata Usaha  
Negara Palangka Raya Nomor : W2.TUN6/803/HK.06/VII/2020,  
tanggal 7 Juli 2020 Hal : Surat Keterangan Telah Berkekuatan Hukum  
Tetap (Inkracht) Perkara Nomor 15/G/2018/PTUN.PLK.
4. Bahwa pembatalan sertipikat karena perintah putusan  
pengadilan sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan melalui  
penerbitan keputusan pembatalan yaitu penerbitan KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN  
TIMUR NOMOR : 1956/KEP-62.02.600.13/XII/2020 tanggal 16  
Desember 2020 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Kotawaringin Timur.

---

Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLKPage 47

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor Register : 29/G/2021/PTUN.PLK untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

## PREMAIR

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tidak berwenang secara absolut mengadili perkara aquo
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum obyek sengketa berupa KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR : 1956/KEP-62.02.600.13/XII/2020 TENTANG PEMBATALAN HAK ATAS TANAH/PEMBATALAN SERTIPIKAT/ PERUBAHAN DATA PADA SERTIPIKAT, SURAT UKUR, BUKU TANAH DAN ATAU DAFTAR UMUM LAINNYA TERHADAP SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR : 571/PASIR PUTIH TANGGAL 29 DESEMBER 2012, SURAT UKUR NOMOR : 225/PASIR PUTIH/2012 TANGGAL 28 DESEMBER 2012, LUAS 18.469 M2 ATAS NAMA SYAHRIANSYAH tanggal 16 Desember 2020
4. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

---

Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK Page 48



SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, Bahwa, atas Jawaban dari Tergugat, maka Penggugat menyampaikan **Replik** tertanggal **04 November 2021** secara elektronik pada persidangan tanggal **04 November 2021** yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, Bahwa, atas Replik dari Penggugat, maka Tergugat menyampaikan **Duplik** tertanggal **10 November 2021** secara elektronik pada persidangan tanggal **11 November 2021** yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalilnya, **Pihak Penggugat** telah mengajukan Bukti Tertulis dalam Persidangan berupa fotokopi Surat-Surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, Surat Bukti tersebut diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-14**, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Yuspiansyah, (sesuai dengan fotokopi);

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 49



2. Bukti P-2 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 571, Tanggal 29 Desember 2012, Luas Tanah 18469 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, a.n. Syahriansyah dengan Surat Ukur Nomor : 255/Pasir Putih/2021, tertanggal 28 Desember 2012 (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. H. Syahriansyah Nomor : 474.3/87/Pem, tertanggal 06 Desember 2012 dari Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, (sesuai dengan fotokopi legalisir);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 13 Desember 2021 (sesuai dengan fotokopi legalisir);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor : 1120/62.02.600.13/VII/2021, Hal: Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 571/Pasir Putih a.n. Syahriansyah, tertanggal 13 Juli 2021, yang

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 50





ditukukan kepada Sdr. Yuspiansyah, ST (Selaku Ahli Waris Alm. Syahriansyah), (sesuai dengan asli);

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor : 1120/62.02.600.13/VII/2021, Hal : Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 571/Pasir Putih a.n. Syahriansyah, tertanggal 13 Juli 2021, yang ditukukan kepada Sdr. Yuspiansyah, ST (Selaku Ahli Waris Alm. Syahriansyah), (sesuai dengan asli);

7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 1956/KEP-62.02.600.13/XII/2020, Tentang Pembatalan Hak Atas Tanah/Pembatalan Sertipikat/Perubahan Data Pada Sertipikat, Surat Ukur, Buku Tanah Dan Atau Daftar Umum Lainnya Terhadap Sertipihat Hak Milik Nomor : 571/Pasir Putih/2012 Tanggal 29 Desember 2012, Surat ukur Nomor : 225/Pasir Putih/2012 Tanggal 28 Desember 2012, Luas 18.469 M<sup>2</sup> atas Nama Syahriansyah, (sesuai dengan asli);

8. Bukti P-8 : Fotokopi Amplop Pengiriman Surat Kepala Kantor Pertanahan kabupaten

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLKPage 51**



Kotawaringin Timur Nomor :  
1120/62.02.600.13/VII/2021, dengan Tanggal  
transaksi 30 Juli 2021, (sesuai dengan asli);

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat dari Kantor  
Jasa Hukum Labih Binti.SH & Rekan, Nomor :  
215/LB&R/Praya/VIII-2021, Perihal : Tanggapan  
terhadap Surat Nomor :  
1120/62.02.600.13/13/VII/2021. Tanggal 13 Juli 2021,  
yang ditujukan kepada Sdr. Yuspiansyah, tertanggal  
18 Agustus 2021, yang ditujukan kepada Kepala  
badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin  
Timur, (sesuai dengan fotokopi);

10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Terima Surat  
Nomor : 215/LB&R/Praya/VIII-2021, Tanggal 18  
Agustus 2021, (sesuai dengan asli);

11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat dari Kantor  
Jasa Hukum Labih Binti.SH & Rekan, Nomor :  
223/LB&R/Praya/VIII-2021, Perihal : Permohonan  
Pembatalan Pelaksanaan Eksekusi sebagaimana  
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 1956/KEP-  
62.02.600.13/VII/2021, tanggal 13 Juli 2021, Hal :

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 52



Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 571/Pasir Putih An. Syahriansyah, tertanggal 30 Agustus 2021, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan nasional Kabupaten Kotawaringin Timur, (sesuai dengan fotokopi);

12. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor : 223/LB&R/Praya/VIII-2021, Tanggal 30 Agustus 2021, (sesuai dengan asli);

13. Bukti P-13 : Fotokopi Gugatan Melawan Hukum, tertanggal 26 April 2021, yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sampit, (sesuai dengan fotokopi legalisir);

14. Bukti P-14 : Fotokopi Print Out Berita Media Online Pro Sampit mengenai pernyataan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur/Tergugat tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik sehubungan perkara aquo, (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalilnya, **Pihak Tergugat** telah mengajukan Bukti Tertulis dalam persidangan berupa fotokopi Surat-Surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, Surat Bukti tersebut diberi

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 53



tanda **T-1** sampai dengan **T-15**, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat dari Djoko Sumantri, SE, Perihal : Pengembalian Hak berdasarkan Amar Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tertanggal 15 Juli 2020, yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Djoko Sumantri, SE, (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Nomor : 15/G/2018/PTUN.PLK, tertanggal 21 November 2018, (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 51/B/2019/PT.TUN.JKT, tertanggal 28 Maret 2019, (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 365 K/TUN/2019, tertanggal 26 September 2019, (sesuai dengan fotokopi);

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 54



6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Nomor : W2.TUN6/803/HK.06/VII/2020, yang menerangkan bahwa, Perkara Nomor : 15/G/2028/PTUN.PLK, Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) dengan adanya Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 365 K/TUN/2019, tertanggal 26 September 2019 Jo. Banding dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/B/2019/PT.TUN.JKT, tertanggal 28 Maret 2019, (sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Djoko Sumantri, SE, tertanggal 15 Juli 2020, (sesuai dengan asli);

8. Bukti T-8 : Fotokopi Analisis Pembatalan Sertipikat atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Nomor :

- 15/G/2019/PTUN.PLK Jo.
- 51/B/2019/PT.TUN.JKT Jo.
- 365 K/TUN/2019;

Tertanggal September 2020, (sesuai dengan asli);

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Fotokopi Hasil Pengkajian  
Sengketa/Konflik Pertanahan, tertanggal 12 Oktober  
2020, (sesuai dengan asli);

10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Hasil  
Pemeriksaan Lapangan, Nomor :  
08/BAPL/18.62.600/X/2020, tertanggal 23 Oktober  
2020, (sesuai dengan asli);

11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara  
Pelaksanaan Gelar/Paparan Perkara/Penyelesaian  
Putusan Pengadilan, Nomor : 09/BA/18.62-  
600/X/2020, tertanggal 26 Oktober 2020, (sesuai  
dengan asli);

12. Bukti T-12 : Fotokopi Laporan  
Penyelesaian Sengketa Dan Konflik/Perkara,  
Nomor : 08/18.62/600/X/2020, tertanggal 27 Oktober  
2020, (sesuai dengan asli);

13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor :  
1282/62.02.600.13/IX/2020, Hal : Usulan Pembatalan  
Sertipikat No. 571/Pasir Putih, tertanggal 03  
September 2020, yang ditujukan kepada Kepala

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi  
Kalimantan Tengah, (sesuai dengan asli);

14. Bukti T-14 : Fotokopi Daftar Pengantar  
Nomor : 1283/62.02.600.13/IX/2020, tertanggal 03  
September 2020, (sesuai dengan asli);

15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan Kepala  
Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur  
Nomor : 1956/KEP-62.02.600.13/XII/2020 Tentang  
Pembatalan Hak atas Tanah/Pembatalan  
Sertipikat/Perubahan Data Pada Sertipikat, Surat  
Ukur, Buku Tanah Dan atau Daftar umum Lainnya  
Terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 571/Pasir  
Putih, Tanggal 29 Desember 2012, Surat Ukur Nomor  
: 225/Pasir Putih/2012, Tanggal 28 Desember 2012,  
Luas 18.469 M<sup>2</sup> Atas Nama Syahriansyah, tertanggal  
16 Desember 2020, (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Para Pihak tidak  
mengajukan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Para Pihak  
melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan **Kesimpulannya** secara  
elektronik pada persidangan Tanggal **2 Desember 2021** yang selengkapnya  
terlampir dalam berkas perkara ini ;

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 57





Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pihak Terkait atas nama Djoko Sumantri, S.E., akan tetapi Pihak Terkait tidak hadir sampai proses persidangan selesai meskipun telah dipanggil secara patut oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon putusan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa ini adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 1956/KEP-62.02.600.13/XII/2020, tentang Pembatalan Hak Atas Tanah/Pembatalan Sertipikat/Perubahan Data Pada Sertipikat, Surat Ukur, Buku Tanah dan atau Daftar Umum Lainnya terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 571/Pasir Putih tanggal 29 Desember 2012, Surat Ukur Nomor : 225/Pasir Putih/2012 tanggal 28 Desember 2012, Luas 18.469 m2 Atas Nama Syahriansyah, tanggal 16 Desember 2020 (*vide* bukti P-7=T-15);

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 58



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan secara elektronik atau *e-court* pada tanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat telah pula mengajukan eksepsi yaitu berkaitan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan, yang pada pokoknya Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili sengketa *a quo* karena Objek Sengketa *a quo* yaitu Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 1956/KEP-62.02.600.13/XII/2020, tentang Pembatalan Hak Atas Tanah/Pembatalan Sertipikat/Perubahan Data Pada Sertipikat, Surat Ukur, Buku Tanah dan atau Daftar Umum Lainnya terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 571/Pasir Putih tanggal 29 Desember 2012, Surat Ukur Nomor : 225/Pasir Putih/2012 tanggal 28 Desember 2012, Luas 18.469 m<sup>2</sup> Atas Nama Syahriansyah, tanggal 16 Desember 2020, dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian Objek Sengketa *a quo* "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini" sebagaimana dimaksud termasuk dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dalam Eksepsi:

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 59

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dalil Eksepsi dari Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara). Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa, Peradilan Tata Usaha Negara adalah, pelaku Kekuasaan Kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kpegawaaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan pengertian dari

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLKPage 60**



Keputusan Tata Usaha Negara adalah, Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bersifat Konkret, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dengan pengecualian beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : *Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini :*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- f. *Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;*
- g. *Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.*

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 61



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 1956/KEP-62.02.600.13/XII/2020, tentang Pembatalan Hak Atas Tanah/Pembatalan Sertipikat/Perubahan Data Pada Sertipikat, Surat Ukur, Buku Tanah dan atau Daftar Umum Lainnya terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor :571/Pasir Putih tanggal 29 Desember 2012, Surat Ukur Nomor : 225/Pasir Putih/2012 tanggal 28 Desember 2012, Luas 18.469 m2 Atas Nama Syahriansyah, tanggal 16 Desember 2020, yang pada pokoknya merupakan keputusan yang terbit sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk membatalkan sertipikat hak milik Nomor 571 atas nama Syahriansyah (*vide* bukti P-7=T-15);
2. Bahwa berdasarkan Surat yang dibuat oleh Djoko Sumantri, S.E yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, perihal Pengembalian Hak berdasarkan Amar Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tertanggal 15 juli 2020, yang pada pokoknya berisi permohonan pengembalian hak oleh Djoko Sumatri, SE terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 571 atas nama Syahriasyah (*vide* bukti T-1);
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan nomor

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 62

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara 15/G/2018/PTUN.PLK, tertanggal 26 November 2018, yang pada pokoknya berisi putusan pengadilan dalam sengketa antara Djoko Sumatri, S.E., melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Yuspriansyah, S.T., terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 571 atas nama Syahriansyah, dengan amar putusan Gugatan tidak dapat diterima (*vide* bukti T-3);

4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Perkara 51/B/2019/PT.TUN.JKT, tertanggal 12 April 2019, yang pada pokoknya berisi putusan tingkat banding terhadap Perkara Nomor 15/G/2018/PTUN.PLK, dengan amar putusan yaitu mengabulkan permohonan banding Djoko Sumantri, S.E. dan perintah pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 571 atas nama Syahriansyah (*vide* bukti T-4);

5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan tingkat Kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 365 K/TUN/2019, tertanggal 7 Juli 2020, yang pada pokoknya berisi putusan tingkat kasasi atas Putusan Banding Nomor 51/B/2019/PT.TUN.JKT, dengan amar putusan yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Yuspriansyah, S.T. (*vide* bukti T-5);

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: W2.TUN6/803/HK.06/VII/2020 yang diterbitkan oleh Pengadilan

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 63



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Palangka Raya, tertanggal 7 Juli 2020, yang pada pokoknya berisi keterangan terhadap Perkara Nomor 15/G/2018/PTUN.PLK telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) (*vide* bukti T-6);

7. Bahwa berdasarkan Analisis Pembatalan Sertipikat Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 15/G/2018/PTUN.PLK *jo* Nomor 51/B/2019/PT.TUN/JKT *jo* Nomor 365/K/TUN/2019 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, tertanggal September 2020, yang pada pokoknya berisi analisis permasalahan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 571 dengan mendasari pada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti T-8);

8. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 1282/62.02.600.13/IX/2020 dan 1283/62.02.600.13/IX/2020 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, tertanggal 3 September 2020, yang pada pokoknya berisi Usulan Pembatalan Sertipikat Nomor 571/Pasir Putih beserta lampiran termasuk adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap sengketa sertipikat tersebut (*vide* bukti T-13, T-14);

9. Bahwa berdasarkan Hasil Pengkajian Sengketa/Konflik Pertanahan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 571 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, tertanggal 12

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 64

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Oktober 2020, yang pada pokoknya berisi hasil kajian Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas Sertipikat Hak Milik Nomor 571 (*vide* bukti T-9);

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 23 Oktober 2020, yang pada pokoknya berisi Pemeriksaan Lapangan dengan mendasari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas Sertipikat Hak Milik Nomor 571 (T-10);

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Gelar/Paparan Perkara/Penyelesaian Putusan Pengadilan Nomor: 09/BA/18.62-600/X/2020 oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 26 Oktober 2020, yang pada pokoknya berisi paparan tentang permasalahan dan adanya rekomendasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti T-11);

12. Bahwa berdasarkan Laporan Penyelesaian Sengketa dan Konflik/Perkara Nomor: 08/18.62/600/X/2020 oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 27 Oktober 2020, yang pada pokoknya berisi laporan penyelesaian sengketa pembatalan sertipikat hak milik

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 65



nomor 571 atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dikaitkan dengan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat terbitnya Objek Sengketa *a quo* mendasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana konsideran menimbang dalam Objek Sengketa *a quo* (*vide* bukti T-3, T-4, T-5, T-6, P-7=T-15), dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat/Terbanding tidak diterima;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 571/Pasir Putih, tanggal 29 Desember 2012, Surat Ukur Nomor : 255/Pasir Putih/2012, tanggal 28-12-2012, Luas 18.469 m2, atas nama Syahriansyah, yang terletak di Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut dari Buku Tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 571/Pasir Putih, tanggal 29 Desember 2012, Surat Ukur Nomor : 255/Pasir Putih/2012, tanggal 28-12-2012, Luas 18.469 m2, atas nama Syahriansyah,

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 66



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang,  
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

4. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II  
Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam  
perkara ini secara tanggung renteng di kedua tingkat pengadilan,  
yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00  
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta hukum  
yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam  
melaksanakan Putusan Pengadilan yaitu dengan menerbitkan Surat  
Keputusan untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 571/Pasir Putih  
terlebih dahulu melaksanakan beberapa kegiatan yaitu Analisis Pembatalan  
Sertipikat, Usulan Pembatalan Sertipikat, Pengkajian Sengketa/Konflik  
Pertanahan Pembatalan, Pemeriksaan Lapangan, Pelaksanaan  
Gelar/Paparan Perkara/Penyelesaian Putusan Pengadilan, dan Laporan  
Penyelesaian Sengketa dan Konflik/Perkara atas Sertipikat Hak Milik Nomor  
571/Pasir Putih yang kesemuanya mendasarkan pada Salinan Putusan  
Pengadilan dengan Nomor 15/G/2018/PTUN.PLK jo Nomor  
51/B/2019/PT.TUN/JKT jo Nomor 365/K/TUN/2019 (vide bukti T-8 sampai  
dengan T-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya  
Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sebagai pelaksanaan Putusan

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 67

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya 15/G/2018/PTUN.PLK jo Putusan Pengadilan Tingkat Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 51/B/2019/PT.TUN/JKT jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/K/TUN/2019, sehingga dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa keputusan obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian bukan/tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud termasuk dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah beralasan hukum dan haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Objek Sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara diterima, maka dengan demikian terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

---

**Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK**Page 68



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, dan oleh karena itu maka seluruh dalil Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim telah memeriksa, menelaah dan menilai seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, dan dengan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang amarnya sebagaimana termuat di bawah ini, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan Para Pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

---

Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLKPage 69

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;

### DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 517.000,- (*Lima ratus tujuh belas ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MARYAM NUR HIDAYATI, S.H., dan SEKAR ANNISA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh FARDHIANA RESDHIANTI M, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik yang dikirimkan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

---

Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLKPage 70



TTD

MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.

TTD

H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.

TTD

SEKAR ANNISA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

FARDHIANA RESDHIANTI M, S.H.

---

Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLKPage 71





**Perincian Biaya Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLK :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 275.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 162.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama Kepada Para Pihak	Rp. 30.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 517.000,-

(lima ratus tujuh belas ribu rupiah)